

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
TENTANG
PEMEKARAN KAMPUNG**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA
BEKERJASAMA DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
PAPUA
2024**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	7
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik	7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	23
A. Kajian Teoritis	23
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan Dengan Penyusunan Norma	31
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	37
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.....	47
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	49
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945....	49
B. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	51
C. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	52
D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	53
E. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	56
F. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	59

G. Undang-Undang 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah.....	61
H. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.....	63
I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa.....	65
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS DAN LANDASAN YURIDIS	67
A. Landasan Filosofis	67
B. Landasan Sosiologis.....	72
C. Landasan Yuridis.....	74
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	77
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	77
B. Ruang Lingkup Materi Muatan	80
BAB VI PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) pengaturan tentang Desa atau untuk di Provinsi Papua Tengah disebut Kampung, tidak secara spesifik diatur, namun keberadaan Kampung tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD 1945 berbunyi:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat memadai segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata kembali sedemikian rupa menjadi institusi orisinil di daerah yang bersangkutan. Dalam konteks di Kabupaten Mimika desa-desa tersebut harus dikembalikan ke institusi yang disebut dengan Kampung, yang pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian nilai sosial dan adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Secara umum di Indonesia, desa (atau yang disebut dengan nama lain sesuai bahasa daerah setempat) dapat dikatakan sebagai suatu wilayah terkecil yang dikelola secara formal dan mandiri oleh kelompok masyarakat yang berdiam di dalamnya dengan aturan-aturan yang disepakati bersama, dengan tujuan menciptakan keteraturan, kebahagiaan dan kesejahteraan bersama yang dianggap menjadi hak dan tanggungjawab bersama kelompok masyarakat tersebut.¹ Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan partisipasi dan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai warga desa. Pelaksanaan pembangunan desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan kegiatan dan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹ AA. GN. Ari Dwipayana, *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, Pustaka Pelajar, 2003, hal: 53.

mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa diluar desa gineologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa atau karena transmigrasi ataupun alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk ataupun heterogen, maka otonomi desa yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri.² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau untuk di Provinsi Papua Tengah disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan Kampung dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik.

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 institusi yang memikul tanggung jawab menyelenggarakan kewenangan desa adalah Pemerintah Desa beserta aparatnya, Badan Permusyawaratan Desa yang didukung oleh masyarakat setempat. Penyelenggara kewenangan desa ini diberi tugas dan fungsi masing-masing akan tetapi tugas dan fungsi itu dijalankan secara bersinergi agar supaya terwujud masyarakat desa yang sejahtera berkeadilan. Salah satu tugas institusi yang harus didukung oleh masyarakat desa adalah menyusun produk hukum desa khususnya perdes tentang anggaran pembangunan desa dan kerjasama antar desa sebagai acuan pelaksanaan pembangunan desa.

² *Ibid* hal:56.

Salah satu fungsi hukum adalah sebagai pedoman atau pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku. Bachsan Mustofa juga menegaskan bahwa tujuan hukum itu berfungsi sebagai pedoman, ukuran, atau kriteria bagi perilaku manusia. Fungsi hukum sebagai pedoman atau pengarah perilaku, kiranya tidak memerlukan banyak keterangan, mengingat bahwa hukum bersifat kaidah, yaitu sebagai pedoman perilaku, yang menyiratkan perilaku yang diharapkan, diwujudkan oleh masyarakat apabila warga masyarakat melakukan suatu kegiatan yang diatur oleh hukum.³ Sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum tidak hanya bertujuan mencapai ketertiban dan keadilan saja, akan tetapi dapat pula berfungsi sebagai sarana mengubah/memperbaharui masyarakat.⁴ Jadi hukum dapat pula berperan serta didepan dalam mengubah/memperbaharui sikap dan cara berperilaku anggota masyarakat.⁵

Pengaturan tersebut memerlukan suatu penelitian dan pengkajian yang mendalam baik dari aspek peraturan, kemasyarakatan, maupun tata nilai yang hidup saat ini sebagai dasar pembentukan Peraturan Daerah dalam suatu Naskah Akademik.

Pentingnya Naskah Akademik dalam menyertai suatu Rancangan Peraturan Daerah dikarenakan di dalam Naskah Akademik itulah paradigma kehidupan kemasyarakatan yang hendak dituju oleh Peraturan Daerah yang dibentuk dan dirumuskan secara terperinci melalui pendekatan ilmiah. Lain daripada itu, keberadaan Naskah Akademik yang menyertai suatu Peraturan Daerah dapat juga dikatakan sebagai sumber inspirasi bagi Peraturan Daerah yang akan diperjuangkan oleh pihak pemrakarsa agar memenuhi kriteria akademik, sehingga perdebatan mengenai materi muatan yang nantinya akan dituangkan ke dalam sebuah Rancangan Peraturan Daerah dapat dieliminir seminim mungkin.

³ Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 11.

⁴ R. Otje Salman, 1992, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, CV. Armiko, Bandung, hal. 9.

⁵ *Ibid.*

Selain itu Naskah Akademik merupakan bagian dari penyusunan sebuah rancangan produk peraturan perundang-undangan yang memuat gagasan-gagasan pengaturan serta materi muatan peraturan bidang tertentu yang telah ditinjau secara sistematis holistik dan futuristik dari berbagai aspek ilmu.

Melihat semakin berkembang dan cepatnya dinamika kehidupan sosial masyarakat yang membutuhkan pengaturan hukum, terutama untuk menunjang pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, maka penyusunan Naskah Akademik sebagai langkah awal pembentukan peraturan perundang-undangan nampaknya menjadi semakin penting dilakukan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat ditarik beberapa permasalahan untuk menyusun Naskah Akademik mengenai Peraturan Daerah tentang Pemekaran Kampung, yaitu:

1. Apa permasalahan Pemekaran Kampung di Kabupaten Mimika dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diselesaikan dalam sebuah peraturan daerah?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar pemecahan masalah Pemekaran Kampung di Kabupaten Mimika?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penetapan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Kampung di Kabupaten Mimika?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pemekaran Kampung?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. menyediakan hasil kajian terhadap landasan teoritik dan empiris terkait aspek filosofis, sosiologis, yuridis, dan politis berkenaan dengan prospek perubahan peraturan daerah tentang pemekaran Kampung di Kabupaten Mimika.
2. menyediakan acuan atau referensi dalam pemekaran dan kampung persiapan di Kabupaten Mimika, termasuk berbagai mekanisme terkait pertanggung jawaban, conflict resolution dan sebagainya.
3. menyediakan deskripsi atas konsideran, dasar yuridis serta materi muatan hukum peraturan daerah tentang pemekaran Kampung di Kabupaten Mimika.
4. menyediakan sumber referensi akademis bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Kampung di Kabupaten Mimika.

D. METODE PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Penyusunan Naskah Akademik ini mempergunakan metode yang berbasis metode penelitian hukum. Metode penelitian hukum terdiri atas penelitian normatif, penelitian empiris dan penelitian normatif-empiris. Jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian Hukum Normatif-Empiris, yaitu penelitian yang sumber data dan pengumpulan data berdasarkan penelitian normatif dan penelitian empiris.

Soerjono Soekanto⁶ berpendapat bahwa penelitian hukum normatif dan empiris dapat dilakukan terpisah maupun secara bergabung, namun ada pula pakar hukum yang memisahkan secara tegas antara keduanya, namun ada pula yang menghargai perbedaan kedua jenis penelitian tersebut namun secara persuasif menghimbau

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 6.

para pakar hukum untuk kembali kepada penelitian hukum yang murni menjadi otoritas pakar hukum itu sendiri.

1. Penelitian Hukum Normatif.

Penelitian Hukum Normatif (*legal research*) biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen⁷. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan perundang-undangan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Tolak ukur Soerjono Soekanto dalam pembahasannya mengenai penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin hukum lazimnya termasuk kedalam disiplin prespektif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja.

Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin prespektif dimana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat prespektif. Dimana tema-tema penelitiannya mencakup:⁸

a. penelitian terhadap asas-asas hukum;

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, hlm. 14.

misalnya penelitian terhadap hukum positif yang tertulis atau penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum yang hidup di dalam masyarakat.

b. penelitian terhadap sistematika hukum;

misalnya dilakukan dengan menelaah pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan.

c. penelitian terhadap sinkronisasi hukum (sinkronisasi secara vertikal merupakan sinkronisasi yang didasarkan atas hirarki suatu peraturan perundang-undangan;

misalnya, antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Peraturan Daerah. Sedangkan sinkronisasi horizontal merupakan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang berbagai bidang yang mempunyai hubungan fungsional, konsisten yang sama derajatnya, misalnya sinkronisasi antara Undang-Undang dengan Undang-Undang lain yang mengatur hal yang sama, atau Peraturan Pemerintah yang satu dengan Peraturan Pemerintah yang lainnya.

d. perbandingan hukum; dan

misalnya penelitian yang menekankan dan mencari adanya persamaan dan perbedaan-perbedaan yang ada pada berbagai sistem hukum, misalnya perbandingan antara hukum adat dengan hukum Islam, perbandingan sistem hukum perkawinan Indonesia dengan Malaysia, perbandingan pendaftaran tanah di Indonesia dengan Amerika, Perbandingan pengaturan perbankan konvensional dengan perbankan syariah, perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan Brunai Darussalam, Perbandingan sistem Pidana Indonesia dengan Saudi Arabia, dan lain-lain.

e. sejarah hukum.

misalnya perkembangan hukum positif (pengaturan perundang-undangan) dalam kurun waktu tertentu (misalnya hukum tanah), perkawinan, perpajakan, perusahaan, sejarah pembentukan hukum, sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan tertentu, sejarah konstitusi Indonesia, sejarah otonomi daerah di Indonesia, sejarah pengaturan perusahaan, sejarah pengaturan perbankan, sejarah kodifikasi hukum, dan lain-lain.

Objek kajian penelitian hukum normatif dititikberatkan pada sistem norma hukum diantaranya kaidah atau aturan hukum yang terkait dengan suatu bangunan sistem suatu peristiwa hukum. Penelitian normatif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentuan apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwanya menurut hukum, sehingga untuk memulai penelitian hukum normatif akan dimulai dari peristiwa hukum dan selanjutnya akan dilakukan pencarian rujukan norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang diajarkan para ahli hukum untuk mencari konstruksi hukum maupun hubungan hukum.

Penelitian hukum normatif lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum dan kaidah hukum (peraturan), tidak sampai pada perilaku manusia yang menerapkan peraturan atau penerapan hukum dalam pelaksanaannya pada lembaga-lembaga hukum atau masyarakat. Penelitian hukum normatif menempatkan sistem norma sebagai objek kajiannya. Sistem norma yang dimaksud sebagai obyek kajian adalah seluruh unsur norma hukum yang berisi nilai-nilai tentang bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku. Beberapa unsur-unsur norma hukum yang dapat menjadi obyek kajian penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut:

- a. Norma dasar;
- b. Asas-asas hukum;

- c. Peraturan perundang-undangan;
- d. Peraturan lembaga-lembaga negara;
- e. Peraturan lembaga-lembaga hukum;
- f. Doktrin atau ajaran hukum;
- g. Dokumen perjanjian (kontrak);
- h. Putusan pengadilan;
- i. Keputusan pejabat; dan
- j. Segala bentuk dokumen hukum yang dibuat secara formal dan mempunyai kekuatan mengikat.

Penelitian hukum normatif akan mengkaji obyek tersebut secara sistematis berdasarkan ketaatan pada struktur hukum secara hirarkis untuk memberikan suatu pendapat atau argumentasi hukum dalam bentuk preskripsi atau menyatakan yang seharusnya berdasarkan aturan hukum yang berlaku sebagai suatu justifikasi terhadap suatu peristiwa hukum tertentu.

Bahan hukum secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

- a. Bahan hukum primer.

yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang memngikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan hakim).

- b. Bahan hukum sekunder.

yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak dan elektronik)

- c. Bahan hukum tersier.

yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).

Dalam penelitian hukum normatif dikenal 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu:⁹

a. Studi Pustaka.

adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Berbagai sumber informasi tertulis tersebut adalah:

- 1) Pembuat Undang-Undang Negara, produk hukumnya disebut perundang-undangan.
- 2) Pengadilan, produk hukumnya disebut putusan hakim (yurisprudensi).
- 3) Para pihak yang berkepentingan, produk hukumnya disebut kontrak, konvensi.
- 4) Penulis hukum, produk hukumnya disebut laporan penelitian hukum yang dimuat dalam jurnal hukum.
- 5) Peneliti hukum, produk hukumnya disebut laporan penelitian hukum yang dimuat dalam jurnal hukum.
- 6) Pengamat hukum, produk hukumnya disebut tinjauan hukum yang termuat dalam media cetak.

Dalam melaksanakan studi pustaka, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi sumber bahan hukum dimana bahan hukum itu diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya.
- 2) Menginventarisasi badan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut.
- 3) Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus dengan

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakdi, Bandung, 2004, hlm. 81-84

memberi tanda (coding) pada setiap bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan urutan perolehannya.

- 4) Menganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

b. Studi dokumen.

adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi tidak boleh diketahui oleh pihak tertentu. sumber dokumen hukum meliputi:

- 1) (pembuat) Peraturan Perundang-Undangan.
- 2) (hakim) Pengadilan.
- 3) Pihak yang berkepentingan.
- 4) Ahli hukum.
- 5) Peneliti hukum.

c. Studi arsip.

Pengkajian informasi tertulis mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau (termasuk peristiwa hukum) yang mempunyai nilai historis, disimpan dan dipelihara ditempat khusus untuk referensi. Dapat berupa surat, rekaman, peta, sketsa atau dokumen tertentu.

2. Penelitian Hukum Empiris.

Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Istilah penelitian hukum empiris diantaranya:

- a. *empirical legal research*;
- b. penelitian hukum sosiologis (empiris);
- c. penelitian sosio legal (*socio legal research*).

Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata

dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.

Obyek kajian penelitian hukum empiris adalah mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat, mengkaji perilaku masyarakat terhadap penerapan hukum, mengkaji efektifitas hukum dalam masyarakat, ketaatan masyarakat terhadap hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum empiris berbeda dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan-pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi:¹⁰

a. pendekatan sosiologis hukum.

merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.¹¹

b. pendekatan antropologis hukum.

merupakan pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional. Antropologi melihat hukum dari aspek

¹⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 23.

¹¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 47-49.

terbentuknya atau asal usul menusia dalam masyarakat yang mempengaruhi hukum.

c. pendekatan psikologi hukum.

merupakan pendekatan di dalam penelitian hukum empiris, di mana hukum dilihat pada kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia tentu menyangkut tentang kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum, seperti masyarakat melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

d. pendekatan penelitian hukum normatif.

terutama pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan disamping pendekatan lain dalam penelitian hukum normatif yang sesuai dengan fokus masalah yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.

Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden merupakan orang atau kelompok masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah penelitian yang diteliti. Sebagai contoh dalam penelitian tentang perkawinan di bawah umur, maka yang akan menjadi respondennya adalah orang yang melakukan perkawinan di bawah umur, yakni yang telah berusia di bawah 19 tahun orang tua dari pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur.

Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi, data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Informan diperlukan dalam penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif. Contohnya, dalam penelitian tentang perkawinan di bawah umur, sebagai informannya adalah Pejabat Pemerintah, Pejabat Departemen Agama, Petugas KUA, Penghulu, Kepala

Lingkungan, dan Pejabat terkait, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta tokoh agama.

Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atas obyek yang diteliti. Dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat. Contohnya ahli hukum keperdataan, atau ahli hukum perkawinan yang mampu menjelaskan tentang perkawinan di bawah umur, ahli kesehatan atau kedokteran, ahli psikologi, ahli ekonomi dan lain-lain.

Berdasarkan uraian diatas, maka data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari data utama yaitu masyarakat (responden dan informasn) yang terkait langsung dengan obyek penelitian dan data sekunder dari kepustakaan dan dokumen bahan hukum.

Oleh karena itu sumber data dalam penelitian hukum empiris adalah data yang langsung diperoleh dari masyarakat, subjek yang diteliti pada lembaga, atau kelompok masyarakat, pelaku langsung yang dapat memberikan informasi, data dan keterangan kepada peniliti yakni responden dan informan, serta narasumber tetapi juga data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.

Data dalam penelitian hukum empiris ada dua macam yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer.

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis terdapat tiga teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, baik digunakan sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus.

Ketiga teknik pengumpulan data tersebut adalah wawancara, angket atau kuisisioner dan observasi. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut tidak menunjukkan bahwa teknik pengumpulan data yang satu lebih unggul atau lebih baik dari

yang lain, masing-masing mempunyai kelemahan dan keunggulan.

1) Wawancara.

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informasn. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Informasi yang dibutuhkan peneliti, antara lain tentang:

- a) pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi;
- b) subjek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi;
- c) proses terjadi dan berakhirnya peristiwa hukum;
- d) solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik maupun dalam hal terjadi konflik; dan
- e) akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.

2) Kuisisioner.

Kuisisioner merupakan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari responden yang ditentukan sebelumnya di lokasi penelitian. Kegiatan pengumpulan data primer

melalui kuisisioner dilakukan dengan cara menyampaikan daftar kuisisioner kepada responden yang dituju. Kuisisioner memuat antara lain: identitas penelitian, jenjang pendidikan, pekerjaan, dan alamat responden, sedangkan nama boleh tidak ditulis untuk menjamin kerahasiaan jawaban responden. Mengenai informasi yang diperlukan biasanya berkisar pada gejala hukum atau peristiwa hukum yang ada atau terjadi di lokasi penelitian sesuai dengan proposal atau kebutuhan data penelitian.

Kuisisioner merupakan instrumen penelitian yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis. Tujuannya, yaitu untuk mendapatkan tanggapan dari kelompok orang yang terpilih (responden dan informan) melalui wawancara langsung atau tidak langsung seperti media online, pos dan lain-lain.

b. Data Sekunder

Sedangkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3. Penelitian Hukum Normatif-Empiris.

Penelitian hukum normatif-Empiris (*applied law research*) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara in action tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Implementasi secara in action diharapkan akan berlangsung sempurna apabila

rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap.¹²

Dalam penelitian hukum normatif-empiris selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yakni tahap pertama kajian mengenai hukum normatif (peraturan perundang-undangan) atau kontrak yang berlaku dan tahap yang kedua kajian hukum empiris berupa penerapan (implementasi) pada peristiwa hukum *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Oleh karena itu untuk mendukung perkembangan ilmu hukum tidak cukup hanya dilakukan dengan melakukan studi mengenai sistim norma saja. Tetapi hukum harus dipandang dan dikaji kenyataannya penerapannya oleh manusia yang hidup dalam masyarakat. Artinya keberasaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga yang melaksanakan hukum dan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat.

Peneliti atau ahli hukum tidak hanya menjelaskan dari sudut pandang normatif saja tetapi sebaiknya memahami kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan di mana hukum itu diterapkan. Oleh karena itu peneliti dan ahli hukum harus juga melakukan penelitian hukum secara empiris (sosiologis) tentang penerapan hukum dalam masyarakat. Sehingga hasilnya selain akan memberikan pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam konteks norma aturan maupun hukum ketika diterapkan dalam konteks sosial kemasyarakatan. Selain itu, akan memudahkan bagi para pengkaji hukum untuk mendorong perkembangan ilmu hukum yang memounyai nilai guna bagi masyarakat, begitu pula akan bermanfaat bagi para praktisi dan para legislator dalam merumuskan peraturan perundang-undangan agar bisa melindungi kepentingan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Karena keberadaan faktor sosiologis (kenyataan dan kebutuhan dalam masyarakat) sangat penting

¹² Abdulkadir Muhammad, *Op Cit.* hlm 134.

dalam pembuatan peraturan perundang-undangan maupun dalam pembuatan kontrak atau dalam pembuatan putusan hakim.

Pengertian penelitian hukum normatif-empiris merupakan kekhasan penelitian hukum yang banyak dilakukan di Indonesia, yakni penelitian hukum yang menggabungkan atau mengkompromikan atau mengharmonisasikan penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris secara bersamaan dalam satu kegiatan penelitian hukum.

Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum normatif-empiris, yaitu data sekunder dan data primer. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Di samping studi pustaka, juga studi dokumen yang meliputi; dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya.

Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber data primer dimaksud bisa diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum normatif-empiris dapat berupa masyarakat tertentu, wilayah tertentu, daerah tertentu, kelompok masyarakat, atau lembaga tertentu yang ada di masyarakat, para pihak di mana lokasi/tempat dilakukan penerapan hukum yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif-empiris, dapat digunakan secara terpisah maupun secara bersama-sama. Teknik pengumpulan data tersebut meliputi pengumpulan data sekunder (kepustakaan dan dokumen tertulis) melalui studi pustaka dan studi dokumen dan pengumpulan data

primer (data pada obyek penelitian dilakukan) melalui wawancara dengan responden dan informan serta narasumber, angket (kuisisioner) atau daftar pertanyaan dan observasi terhadap lokasi penelitian yang akan dilakukan.

Analisis data diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif adalah analisis data yang didasarkan atas perhitungan atau angka atau kuantitas (jumlah), misalnya menggunakan angka statistik. Sedangkan Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas. Dan kedua analisis data ini, dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris.

Kemudian pendekatan yang digunakan dalam melakukan analisis penelitian hukum normatif-empiris yaitu:

- a. Pendekatan normatif, diantaranya pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan sebagai syarat minimal dalam memahami penelitian hukum normatif.
- b. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian. Sehingga yang dipentingkan dalam

menggunakan analisis kualitatif adalah kualitas data dan bahan hukum, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data atau bahan hukum yang berkualitas saja. Oleh karenanya, yang dipentingkan dalam analisis kualitatif adalah tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran aturan hukum.

- c. Pendekatan kuantitatif adalah melakukan analisis terhadap data berdasarkan jumlah data yang terkumpul. Biasanya analisis dengan pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan angka-angka seperti rumus statistik. Karena dalam proses pengumpulan data biasanya menggunakan kuisioner yang masing-masing item jawaban telah diberikan jawaban yang berbeda-beda. Analisis dengan pendekatan kuantitatif dan kuantitatif akan sangat diperlukan apabila peneliti mencari korelasi dari dua variable atau lebih.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

Desa sejatinya adalah institusi kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang di Jawa dan Bali. Sebagai konsekwensi pilihan susunan negara kesatuan, yang cenderung mengedepankan keseragaman, maka Pemerintah kemudian mengintrodusir institusi tersebut keseluruh wilayah nusantara melalui pembentukan UU Nomor 5 tahun 1979. Dengan Undang-Undang tersebut, banyak kampung-kampung yang digabungkan menjadi desa. Hal ini untuk memenuhi syarat menjadi desa. Akhirnya banyak kampung yang letaknya berjauhan menjadi satu desa dan untuk ke desa pengembangan (pusat desa) warga masyarakat harus menempuh jarak berjam-jam hanya untuk mengurus surat ijin dari kepala desa. Ada pula yang mensinyalir, bahwa yang menjadi alasan utama Pemerintah pada waktu itu dalam melakukan penyeragaman tersebut adalah demi terkendalinya persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga ke tingkat pedesaan dimana hidup para petani yang menjadi basis kekuatan komunisme saat itu, yang dianggap sebagai ancaman utama bagi tegaknya negara yang berdasarkan asas ketuhanan (sila pertama Pancasila).

Dalam perkembangannya, penyeragaman pengelolaan desa tersebut telah banyak mematikan kehidupan demokrasi di tingkat desa. Dengan penyeragaman, Orde Baru sebagai penguasa waktu itu telah menjadikan desa sebagai instrumen untuk mempertahankan tirani kekuasaan. Selanjutnya dengan bergulirnya arus reformasi tahun 1998 yang meruntuhkan kekuasaan rezim Orde Baru, lahirlah suatu undang-undang baru di bidang pemerintahan daerah yang isinya diupayakan dibuat sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang menjadi tuntutan utama dari Gerakan Reformasi, yakni Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku hingga saat ini. Namun demikian, meskipun kedua undang-undang itu sudah mengatur tentang desa dalam satu bab khusus, ternyata hal ini belum cukup “memuaskan” masyarakat desa itu sendiri. Sebenarnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah memberikan pengakuan terhadap keragaman dan keunikan desa sebagai self-governing community. Hal ini terlihat dari definisi desa yang dimuat dalam Pasal 1 Undang-undang ini, yaitu: “Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Pada UU ini, tidak ada lagi penyeragaman penggunaan istilah. Penggunaan istilah dalam bahasa daerah mendapat ruang kebebasan.¹³ Kemudian ada beberapa ketentuan lain yang juga memberikan kebebasan dalam sistem penataan dan pengelolaan desa.¹⁴ Secara normatif, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sudah tidak lagi menempatkan desa sebagai bentuk pemerintahan terendah di bawah kecamatan semata, melainkan juga sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai hak asal-usul dan adat-sitiadat setempat. Implikasinya adalah, desa berhak membentuk regulasi desa sendiri untuk mengelola kehidupan di desa. Dengan demikian, Undang-Undang ini diharapkan dapat membangkitkan wacana, inisiatif, dan eksperimen otonomi desa, sekaligus mendorong bangkitnya identitas lokal daerah. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 bukannya tanpa kelemahan. Beberapa kesalahan dapat dilihat

¹³ Dalam Penjelasan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan: “Istilah Desa disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat seperti nagari, kampung, huta, bori dan marga.”

¹⁴ Perhatikan penjelasan pasal-pasal 94, 95, 96, 100, 105 ayat (3), dan 110 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

dalam perumusan judul bagian¹⁵ dan definisi. Dalam Undang-Undang ini, desa didefinisikan sebagai “kesatuan masyarakat hukum, ... berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat” padahal dalam kenyataannya banyak sekali desa dengan masyarakat yang memiliki dari lebih dari satu kesatuan masyarakat hukum adat (seperti di Maluku dengan orang Ambon dan orang Buton), dan banyak juga desa yang tidak lagi mengatur dan mengurus rumah tangganya berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat, serta juga ada wilayah kesatuan masyarakat hukum adat dengan batasan berbeda dengan batasan wilayah desa.

Oleh karena itu, sesungguhnya terminologi “desa adat” itu sesungguhnya tidak tepat, karena dalam format yang sebenarnya di luar Jawa dan Bali, semua “desa” (kenagarian, huria, marga, pekon, banua dsb) itu memang memiliki ikatan yang tidak terpisahkan dari Adat. Dengan demikian, yang sebenarnya diklaim sebagai desa adat itu, tidak lain adalah wujud institusi kemasyarakatan yang ada sebelum dihapus dan diganti dengan desa oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979.

Pelaksanaan UU No 5 Tahun 1979 ini diberbagai daerah membuktikan bagaimana UU ini telah mereduksi kelembagaan “desa adat”. Di Bali misalnya, pencantuman kepala desa sebagai penguasa tunggal telah membuat peranan, fungsi desa adat menjadi tumpang tindih dengan tugas-tugas desa administrasi (dinas), bahkan acapkali sering terjadi dominasi desa administrasi atas desa adat, meskipun itu dalam urusan-urusan tradisi dan keagamaan.¹⁶ Sedangkan di Sumatera Barat, pembentukan desa yang didasarkan pada jorong, sebagai subdivisi nagari telah membagi-bagi nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat ke dalam beberapa desa. Akibatnya, sejak

¹⁵ Bagian kerjasama dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menggunakan judul yang salah, yaitu “Kerjasama Antar Desa”. Seharusnya judulnya adalah “Kerjasama Desa” saja sebagaimana digunakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, karena isinya tidak hanya mengenai kerjasama antar desa saja tetapi juga kerjasama antara desa dengan pihak lainnya (Pasal 110 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999).

¹⁶ I Gde Parimarta, 2013, *Silang Pandang Desa Adat dan Desa Dinas di Bali*, Denpasar: Udayana University Press.

keberlakuan UU ini, 543 nagari di Sumatera Barat telah menjadi 3516 desa.¹⁷ Dengan demikian, dampak hukum yang ditimbulkan UU ini adalah nagari telah berhenti menjadi suatu unit administratif yang resmi bagi masyarakat hukum adat minangkabau.

Di Provinsi Papua Tengah, tepatnya di Kabupaten Mimika, pembentukan Kampung administrasi berdasarkan UU ini secara langsung telah membelah-belah tanah ulayat berdasarkan desa bukan lagi berdasarkan kesatuan masyarakat hukum adat Kamoro dan Amungme. Praktek-praktek sistem pemerintahan sentralistis yang tidak berpihak pada masyarakat adat pada era Orde Baru, harus ditata kembali dengan memberikan penekanan pada pengakuan sekaligus perlindungan bagi masyarakat hukum adat. Secara sosiologis, sekarang ini muncul tuntutan masyarakat agar desa adat hidup mandiri, dapat mengelola aset-asetnya sendiri secara bebas tanpa ada intervensi pemerintah atasan. Atas dasar inilah, kewenangan pemerintah dalam hal pengaturan tentang desa adat perlu segera diperbaharui.

Sementara dalam perkembangan terakhir, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, dalam penjelasannya menawarkan perbedaan pengertian antara desa dan desa adat. Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa. Lebih lanjut dijelaskan, Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih

¹⁷ Sutoro Eko, Kembali ke Nagari Dalam Konteks Desentralisasi dan Demokrasi Lokal di Sumatera Barat, Pasaman Barat Journal, <http://pasamanbarat.multiply.com/journal/item/5>.

dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten¹⁸

Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Sutardjo Kartohadikoesoemo dalam bukunya yang berjudul "Desa" mengemukakan Pengertian tentang kewenangan sesuatu daerah hukum yang dilukiskan dengan istilah asing "otonomi", dalam bahasa Indonesia; hak untuk mengatur dan mengurus sendiri dalam hukum adat sebenarnya tidak dikenal oleh bangsa Indonesia" Pengertian tentang otonomi desa adalah ciptaan bangsa Belanda waktu mereka masih memegang kekuasaan di sini, selanjutnya dikatakan pula, bahwa hak otonomi atau hak mengatur dan mengurus rumah tangga desa sebagai daerah hukum yang diatur dalam hukum adat adalah kewenangan dan kewajiban tiada hanya yang bersangkutan dengan kepentingan keduniawian, akan tetapi juga yang bersangkutan dengan kepentingan kerohanian. Tidak hanya yang berkenaan dengan pemerintah (kenegaraan) akan tetapi juga yang berkenaan dengan kepentingan penduduk perseorang.

¹⁸ B.N. Marbun, *Otonomi Desa 1945-2005 Proses dan Realita*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, hal: 98.

Pemekaran adalah proses atau cara menjadikan bertambah lebih luas, melalui pemekaran dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik Menurut Hanna Eka Puspitasari. Pada prinsip pemekaran menjadi kebutuhan masyarakat yang harus di wujudkan oleh pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan serta pembangunan Desa.

Pentingnya pemekaran Desa pada hakekatnya merupakan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, efisien dan transparan yang akan bermuara pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat rakyat. Pemekaran Desa salah satu bentuk pembagian kekuasaan dari Desa induk ke Desa persiapan, demi tercapainya pelayanan serta terwujudnya pembangunan dimasyarakat. Sebab pembangunan dimasyarakat sudah menjadi nilai kesejahteraan masyarakat. Sehingga dalam rangka pemerataan pembangunan suatu Desa sudah sebagai kerangka berpikir pembangunan diIndonesia sejak masuknya reformasi. Terkait pemekaran suatu wilayah Desa dapat dilandasi oleh suatu kewenangan serta menjawab kebutuhan masyarakat. Sebab dari adanya pembangunan dimasyarakat menjadi salah satu tindakan untuk mewujudkan tujuan masyarakat.

Apabila melakukan pemekaran yang hanya berdasarkan kepentingan politik atau kelompok dan orang-orang tertentu, tidak bisa di lakukan sebab tidak berpihak secara kolektif. Bahwa pemekaran tidak bisa dilakukan hanya dasar kepentingan pribadi atau kelompok kecil, melainkan bagaimana atas dasar kepentingan publik sesuai dengan kebutuhan dankondisi. Sehingga dalam melakukan sebuah pemekaran tidak terlepas dari kondisi sosial dan atas dasar kebutuhan masyarakat secara kolektif. Melalui Lembaga musyawarahg sebagai wadah demokrasi untuk menyampaikan aspirasi secara kolektif atas dasar tujuan bersama, maka secara mekanisme akan terwujud dan sesuai dengan tujuan.

Tujuan adanya pemekaran Desa tidak terlepas dari kebutuhan dan mekanisme atau cara pemekaran. Pemekaran desa dilakukan menjadi hal sangat urgent bagi masyarakat sebab tidak terlepas dari

kebutuhan terkait pelayanan dan pembangunan. Pemekaran wilayah desa intensif hingga saat ini telah berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Melalui peraturan ini menjadi pedoman untuk melakukan pemekaran desa yang sudah dijelaskan. Landasan tersebut sebagai acuan pemerintahan dalam melakukan pemekaran baik secara verifikasi untuk dapat dimekarkan menjadi nama desa baru. Syarat Pemekaran Desa meliputi ialah:

1. Kesiapan Jumlah penduduk
Kesiapan jumlah penduduk menjadi syarat prasyarat dalam melakukan pemekaran Desa, adapun jumlah penduduk yang harus di penuhi ialah 500 jiwa atau 100 kepala keluarga;
2. Kesiapan wilayah kerja dan Transportasi antar wilayah
Ketersediaan wilayah kerja dan transportasi antar wilayah merupakan sebagai bantuan untuk mempermudah pelayanan Desa persiapan untuk mempermudah pemerintahan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Kesiapan Batas wilayah
Batas wilayah sangat penting ada dalam melakukan pemekaran, batas wilayah harus sesuai dengan kartogratis sebagai alat dalam mengukur batas wilayah Desa induk dan Desa persiapan pemekaran. Adanya batas wilayah sebagai tolak ukur mengetahui batas wilayah.
4. Kesiapan Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia
Potensi sumber daya alam sebagai bentuk untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan sumber daya manusia usia produktif dibidang penyiapan calon desa, sehingga dapat berkembang dengan baik dengan potensi lokal.
5. Kesiapan sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa

Sarana prasarana sangat penting untuk di adakan bagi Desa persiapan dalam melakukan pemekaran, dimana ketersediaan sarana prasarana sebagai bentuk untuk membantuk dalam melakukan pelayanan publik, baik sarana perkantoran, perangkat perkantoran, alat tulis perkantoran dan sebagainya sebagai bentuk kemudahan dalam melakukan pemekaran.

6. Kesiapan dana oprasional, penghasilan tepat dan tunjangan Anggaran dalam melakukan pemekaran Desa harus disediakan oleh desa induk sebagai ketentuan, desa persiapan mendapatkan alokasi biaya biaya oprasional paling banyak 30% anggaran pendapatan dan belanja desa induk. Dari anggaran tersebut akan di alokasikan untuk melakukan pemekaran desa.

7. Cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain

Cakupan wilayah Desa merupakan salah satu aspek syarat untuk melakukan pemekaran Desa, dimana pemekaran desa terdiri atas dengan jumlah dusun yang ada. Sebab dari cakupan wilayah tersebut menjadi hal untuk dilakukan pemekaran Desa.

8. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa.

Sehingga dengan adanya beberapa syarat yang sudah dijelaskan diatas menjadi salah satu landasan untuk digunakan untuk melakukan pemekaran Desa. Sehingga bagaimana disetiap desa dapat melihat aspek tersebut dalam melakukan pemekaran Desa, sebab hal tersebut menjadi rujukan yang harus digunakan oleh setiap desa baik dilihat dari aspek adminitrasi ataupun geografis.

Dalam membentuk suatu Desa harus mengikuti prosedur atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundangan tentang Desa, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 14 menyebutkan bahwa "Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa dan Pembentukan desa dilakukan

melalui Desa Persiapan. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai desa persiapan.

Pemerintahan kabupaten/kota bagian tanggung jawab untuk membiayai mengelola dan memantau pembentukan desa. Kepemimpinan dan pengelolaan dilakukan melalui pemngarahan umum, bimbingan, pelatihan dan pengawasan. Sebab pembentukan desa harus di tinjau sebaik mungkin oleh pemerintahan sebagai kesiapan dari pemerintahan daerah. Pemekaran merupakan penghapusan dan pengabungan suatu wilayah Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik dan pembangunan di masyarakat. Dengan Demikian kebijakan pemekaran dan pembentukan suatu Desa harus menjamin ekselarasi pembangunan Desa dan pelayanan. Di setiap pedesaan yang lakan melakukan pemekaran tidak terlepas dari kondisi sosial masyarakat dan sumber daya alam secara khusus kondisi Desa. Bahwa kesiapan pemekaran Desa harus sesuai dengan landasan Praturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa yang harus digunakan sebagai bentuk kebijakan.

B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG BERKAITAN DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Asas pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Kampung ini mengacu pada asas/prinsip yang ada dalam UU tentang Desa, yang lengkapnya adalah sebagai berikut:

- a. rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengatur rumah tangganya sendiri sebagaimana amanat Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan rumah tangga desa berlangsung dibawah sistem pemerintahan negara Indonesia. Sistem pemerintahan negara Indonesia disusun berdasarkan Undang-Undang Dasar

1945. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara dibagi atas daerah provinsi-provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Provinsi, kabupaten dan kota memiliki pemerintah daerah, yang susunan dan tata cara penyelenggaraannya didasari atas Pasal 18 ayat (7) undang-undang dasar. Desa dengan demikian bukanlah kesatuan masyarakat hukum yang terlepas dari pemerintah daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan pemerintahan yang terendah adalah pemerintah kabupaten dan kota. Karena itu, desa, baik desa maupun desa adat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, karena berkedudukan di wilayah kabupaten dan kota, adalah bagian dari pengaturan kabupaten dan kota. Pengaturan kabupaten dan kota atas desa merupakan amanat dari Pasal 18 ayat (7) undang-undang dasar 1945.;

- b. subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Kampung. Subsidiaritas berbeda secara kontras dengan residualitas. Residualitas menetapkan berbagai urusan sisa karena telah diserahkan kepada daerah. Subsidiaritas menetapkan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat mampu dikelola sendiri oleh desa dan/atau urusan yang lebih efisien jika diatur dan diurus oleh desa. Subsidiaritas menetapkan kewenangan berskala lokal, baik kewenangan dalam hal pelayanan publik maupun pengembangan aset ekonomi lokal;
- c. keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Kampung, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- d. kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Kampung dan unsur masyarakat Kampung dalam membangun Kampung;

- e. kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Kampung;
- f. kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Kampung sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Kampung;
- g. musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Kampung melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- h. demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Kampung dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat atau dengan persetujuan masyarakat serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
- i. kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung dan masyarakat Kampung untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
- j. partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
- k. kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
- l. pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kampung melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kampung; dan
- m. keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Kampung.

Disamping itu, yang perlu diperhatikan pula adalah asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang secara teoritik meliputi asas pembentukan peraturan perundang-undangan

yang baik yang bersifat formal dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat materiil.¹⁹

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dituangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (khususnya dalam pembentukan Peraturan Daerah, asas-asas tersebut diatur dalam Pasal 237 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), dengan sebutan “asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik”, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan
- d. dapat dilaksanakan;
setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

¹⁹ A. Hamid S. Attamimi; *“Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”*, Disertasi, (Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990), hlm. 345-346. I. C. Van Der Vlies, *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan*, terjemahan, (Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2005), h 238-309.

setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- f. kejelasan rumusan; dan
setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- g. keterbukaan.
dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Asas-asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yakni materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:

- a. pengayoman;
setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. kemanusiaan;
setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. kebangsaan;
setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk

dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- d. kekeluargaan;
setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. kenusantaraan;
setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. bhineka tunggal ika;
Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. keadilan;
setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selain asas tersebut, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Mengenai asas-asas materiil yang lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan tertentu dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yang dimaksud dengan asas sesuai dengan bidang hukum masing-masing antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; dan
- b. dalam Hukum Perdata misalnya antara lain asas kesepakatan, asas kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Mengenai asas-asas materiil yang lain, sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, khususnya dalam hal pengaturan tentang desa atau kampung, yakni:

- a. adil dan merata secara vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat.
- b. secara politis dapat diterima oleh pemerintah, pemangku kepentingan dan masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk memelihara, menjaga dan menghormati keragaman lokal.

C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI YANG ADA, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI MASYARAKAT

Berdasarkan data dari Kabupaten Mimika dalam angka 2023 yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Mimika, Kabupaten Mimika yang

beribukota di Timika, terletak antara 1340 31' - 1380 31' Bujur Timur dan 40 60'-50 18' Lintang Selatan. Memiliki luas wilayah 21.693,51 km² atau 4,75% dari luas wilayah Provinsi Papua.

Tabel 1.1 Letak Geografis Kabupaten Mimika 2022

Letak		
Antara	1340 31' - 1380 31'	Bujur Timur
	40 60'-50 18'	Lintang Selatan
Batas Wilayah Kabupaten Boven Digoel		
Sebelah Utara	Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Puncak	
Sebelah Selatan	Laut Arafura	
Sebelah Barat	Provinsi Papua Barat	
Sebelah Timur	Kabupaten Nduga dan Kabupaten Asmat	

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika

Kabupaten ini memiliki 18 Distrik. Dari 18 distrik di Kabupaten Mimika, Distrik Mimika Barat Jauh memiliki wilayah terluas yaitu 14,4% dan Distrik Iwaka sebagai distrik terkecil wilayahnya, yaitu hanya 1,45% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Mimika.

Tabel 1.2 Luas Daerah menurut Distrik (%) 2022

DISTRIK	IBUKOTA DISTRIK	LUAS	PERSENTASE
		TOTAL AREA (KM²)	TERHASAP LUAS PROVINSI (%)
Agimuga	Kiliarma	2.198,56	10
Amar	Amar	1.801,50	8,19
Alama	Alama	365,92	1,66
Hoya	Hoya	563,78	2,56
Iwaka	Iwaka	4922,73	2,24
Jila	Jila	622,83	2,83

Jita	Sempan Timur	1.962,33	8,92
Kuala Kencana	Kuala Kencana	860,74	3,91
Kwamki Narama	Harapan	12,86	0,06
Mimika Barat	Kokonao	1.187,85	5,40
Mimika Barat Jauh	Potowayburu	2.485,89	11,30
Mimika Barat Tengah	Kapiraya	2.292,46	10,42
Mimika Baru	Timika	1.509,48	6,86
Mimika Tengah	Atuka	526,67	2,39
Mimika Timur	Mapuru Jaya	290,48	1,32
Mimika Timur Jauh	Ayuka	2.035,36	9,25
Tembagapura	Tembagapura	2.586,86	11,76
Wania	Kamoro Jaya	197,32	0,90
MIMIKA		21.693,51	100,00

Sumber : Bagian Pemerintahan Kampung Kabupaten Mimika

Wilayah Kabupaten Mimika memiliki topografi dataran tinggi dan dataran rendah. Distrik yang bertopografi dataran tinggi adalah Tembagapura, Agiuga, Hoya, Alama dan Jila. Distrik - distrik selain kelima distrik tersebut merupakan distrik-distrik yang memiliki topografi dataran rendah. Distrik Mimika Baru, Kuala Kencana, Tembagapura, Kwamki Narama, Wania, Iwaka, Hoya, Alama, Agimuga dan Jila adalah distrik yang tidak memiliki pantai. Sedangkan Distrik Mimika Barat, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat Jauh, Mimika Timur, Mimika Tengah, Mimika Timur Jauh, Amar dan Jita sebagian wilayah-wilayahnya berbatasan dengan laut, sehingga distrik-distrik ini memiliki pantai.

Tabel 1.3 Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Mimika Menurut Distrik
2022

DISTRİK	TINGGI WILAYAH (mdpl)	JARAK KE IBUKOTA (KM)
Agimuga	500	133,00

Amar	4	146,70
Alama	2800	161,00
Hoya	2800	-
Iwaka	40	25,00
Jila	2800	136,85
Jita	400	161,19
Kuala Kencana	13	30,00
Kwamki Narama	40	10,00
Mimika Barat	4	85,52
Mimika Barat Jauh	2	246,52
Mimika Barat Tengah	2	159,58
Mimika Baru	40	0
Mimika Tengah	5	82,30
Mimika Timur	10	18,00
Mimika Timur Jauh	5	26,00
Tembagapura	1900	64,40
Wania	30	7,00

Sumber : Bagian Pemerintahan Kampung Kabupaten Mimika

Kabupaten Mimika terdiri dari 18 distrik. Secara lebih lanjut, pada tahun 2022 Kabupaten Mimika tercatat memiliki 133 Desa dan 19 Kelurahan.

Tabel 1.4 Jumlah Kampung menurut Distrik 2018-2022

DISTRIK	2018	2019	2020	2021	2022
Agimuga	8	8	8	8	8
Amar	6	6	6	6	6
Alama	11	11	11	11	11
Hoya	6	6	6	6	6
Iwaka	7	7	7	7	7
Jila	12	12	12	12	12
Jita	10	10	10	10	10

Kuala Kencana	10	10	10	10	10
Kwamki Narama	10	10	10	10	10
Mimika Barat	7	7	7	7	7
Mimika Barat Jauh	5	5	5	5	5
Mimika Barat Tengah	9	9	9	9	9
Mimika Baru	14	14	14	14	14
Mimika Tengah	5	5	5	5	5
Mimika Timur	6	6	6	6	6
Mimika Timur Jauh	5	5	5	5	5
Tembagapura	14	14	14	14	14
Wania	7	7	7	7	7
MIMIKA	152	152	152	152	152

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika

Secara umum, jumlah penduduk di Kabupaten Mimika di tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan hasil sensus penduduk di tahun 2010. Hasil sensus penduduk pada tahun 2021 menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Mimika ada sebanyak 316.295 jiwa. Selama periode 2010 hingga 2020, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Mimika sebesar 70,02 persen. Sedangkan di tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Mimika sebanyak 311.969 jiwa. Pada Tahun 2020, persebaran penduduk di Kabupaten Mimika didominasi di Distrik Mimika Baru sebanyak 45,81 persen dari total penduduk. Jika dibandingkan menurut kelompok umur, penduduk Kabupaten Mimika didominasi oleh penduduk usia produktif (15 - 64 tahun) sebesar 64,49 persen. Dengan luas wilayah sebesar 21.693,51 km², kepadatan penduduk di Kabupaten Mimika sebesar 14 - 15 jiwa per km².

Tabel 1. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

DISTRIK	LAJU	PERSENTASE	KEPADATAN	RASIO	
	PENDUDUK (ribu)	PENDUDUK (%)	PENDUDUK (%)	JENIS KELAMIN	
Agimuga	888	1,37	0,28	0,40	119,46
Amar	2.073	1,37	0,66	1,15	126,66
Alama	2.083	1,36	0,66	5,69	111,21
Hoya	1.112	1,37	0,35	1,97	113,36
Iwaka	11.133	1,38	3,52	22,59	114,26
Jila	1.779	1,37	0,49	2,86	127,77
Jita	1.547	1,38	0,49	0,79	116,27
Kuala Kencana	28.159	1,39	8,90	32,71	110,28
Kwamki Narama	13.941	1,39	4,41	1084,06	105,94
Mimika Barat	3.007	1,38	0,95	2,53	145,57
Mimika Barat Jauh	2.058	1,38	0,65	0,83	119,45
Mimika Barat Tengah	2.352	1,38	0,74	1,03	111,28
Mimika Baru	144.893	1,39	45,81	95,99	114,36
Mimika Tengah	4.319	1,38	1,37	8,20	108,47
Mimika Timur	10.320	1,39	3,26	35,53	111,69
Mimika Timur Jauh	3.569	1,39	1,13	1,75	119,42
Tembagapura	23.341	1,39	7,38	9,02	254,95
Wania	59.721	1,39	18,88	302,66	112,17
MIMIKA	316.295		100	14,58	119,78

Sumber : Sensus Penduduk 2020

Berdasarkan data penduduk diatas, maka laju pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahun sehingga meningkatkan jumlah penduduk di Kabupaten Mimika. Kedepannya akan banyak penduduk yang akan datang dan bermigrasi ke DOB baru untuk mencari lapangan pekerjaan sehingga dapat berdampak ke Kabupaten Mimika. Kebutuhan hidup masyarakat juga semakin bertambah banyak sementara pertambahan jumlah penduduk juga makin bertambah dari tahun ke tahun. Untuk memenuhi kebutuhan penduduk, maka dibutuhkan suatu strategi yang mampu mendukung terpenuhinya kebutuhan penduduk suatu wilayah. Jumlah penduduk yang bertambah dapat berimplikasi terhadap kepadatan dan tingkat kemiskinan juga mempengaruhi Orang Asli Papua yang ada di Kabupaten Mimika sehingga dapat menimbulkan konflik sosial dan mempengaruhi perekonomian di daerah tersebut. Kondisi ini memerlukan solusi yang menyeluruh baik dari aspek pemerintahan, swasta maupun masyarakat.

Sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mimika yaitu Visi “Terwujudnya Mimika Cerdas, Aman, Damai dan Sejahtera” dan Misi yaitu:

1. membangun regulasi dan sumber daya manusia yang cerdas dan memahami teknologi informasi;
Misi ini bertujuan untuk Mencerdaskan kehidupan bermasyarakat demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Misi ini nantinya meliputi aspek Pendidikan, kesehatan, daya beli masyarakat, IPTEK, dan kemiskinan.
2. menciptakan Mimika yang Aman, Tertib dan Damai;
Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib dan Mewujudkan masyarakat yang damai. Misi ini nantinya meliputi aspek kriminalitas, toleransi masyarakat, hingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tokoh maupun antar suku.
3. mewujudkan pemerataan pembangunan pelayanan dasar, ekonomi dan infrastruktur di wilayah pedalaman dan pesisir;

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Pemerataan infrastruktur yang layak dan berkelanjutan. Misi ini nantinya meliputi pemerataan infrastruktur dan ketersediaan infrastruktur dalam kondisi baik bagi seluruh masyarakat Mimika hingga wilayah pedalaman dan pesisir. Selain itu juga pembangunan infrastruktur tidak lupa memperhatikan keseimbangan lingkungan.

4. mewujudkan pemerintahan yang dinamis, bersih, berwibawa, akuntabel, profesional dan inovatif; dan

Misi ini bertujuan untuk Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan inovatif. Misi ini meliputi akuntabilitas kinerja pemerintahan, reformasi birokrasi, Pelayanan pemerintahan yang bermuara pada kepuasan masyarakat serta profesionalitas aparatur

5. membangun sentra-sentra ekonomi baru di wilayah Timika.

Misi ini bertujuan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Mimika. Misi ini nantinya meliputi pendapatan masyarakat, investasi yang masuk, pertumbuhan PDRB, peningkatan kesempatan kerja serta pertumbuhan sentra ekonomi itu sendiri.

Hal yang perlu ditekankan dalam pembangunan Kabupaten Mimika 5 tahun kedepan dari nilai filosofis visi yang dirumuskan adalah bagaimana proses pencapaian kesejahteraan masyarakat Mimika adalah dimulai dari kata cerdas dalam visi tersebut yang artinya kemampuan Sumberdaya Manusia yang ada. Selanjutnya kondisi sosial masyarakat meliputi aman-damai yang mengindikasikan kondusif nya lingkungan.

Terindikasi bahwa falsafah Bhineka Tunggal Ika menguat tatkala Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengakui dan melindungi keaneka ragaman adat istiadat. UU Desa secara eksplisit bermaksud melestarikan adat cq budaya asli sebagai kebhinekaan yang menyatu dibawah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengatur desa atau sebutan lain, desa adat atau sebutan lain, serta secara ringan mengatur dusun. Undang-Undang 6 Tahun 2014 mengatur materi mengenai Asas Pengaturan

Desa, Kedudukan Desa dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur dengan ketentuan khusus yang hanya berlaku untuk Desa Adat.

Indeks Kampung Membangun (IPK) memotret perkembangan kemandirian Kampung berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan dana desa serta pendamping Kampung. Indeks Kampung Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Kampung yaitu tipologi dan modal sosial. Dimensi-dimensi Indeks Kampung Membangun yaitu pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintah. Dimensi Indeks Pembangunan Kampung Kabupaten Mimika yang memiliki nilai paling tinggi adalah aksesibilitas/transportasi mencapai 55,04. Sedangkan dimensi kondisi Infrastruktur menjadi Dimensi IPD yang paling rendah mencapai 21,33. Jika dilihat dari perbandingan grafik pada tahun sensus Kampung sebelumnya yaitu tahun 2014. Indeks Pembangunan Desa Kabupaten Mimika lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2014.

Desa Berkembang terkait dengan situasi dan kondisi dalam status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dapat dijelaskan dengan faktor kerentanan. Apabila ada tekanan faktor kerentanan, seperti terjadinya goncangan ekonomi, bencana alam, ataupun konflik sosial maka akan membuat status Desa Berkembang jatuh turun menjadi Desa Tertinggal. Dan biasanya, jika faktor bencana alam tanpa penanganan yang cepat dan tepat, atau terjadinya konflik sosial terus terjadi berkepanjangan maka sangat potensial berdampak menjadikan Desa Tertinggal turun menjadi Desa Sangat Tertinggal. Sementara itu,

kemampuan Desa Berkembang mengelola daya, terutama terkait dengan potensi, informasi/nilai, inovasi/prakarsa, dan kewirausahaan akan mendukung gerak kemajuan Desa Berkembang menjadi Desa Maju. Pada tahun 2018 Kabupaten Mimika memiliki sangat sedikit Kampung yang berstatus Kampung mandiri berjumlah 1 desa dengan persentase 0,75%. Selanjutnya Kabupaten Mimika masih memiliki banyak Kampung yang berstatus Kampung berkembang dan tertinggal yang berjumlah 101 Kampung.

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas hampir 73 ribu desa atau sebutan lain setara desa, sementara wikipedia mencatat bahwa jumlah desa telah mencapai 79.075 desa. Apabila hampir sebanyak 73 ribu desa tersebut dalam kondisi produktif, sehat dan bertumbuh, maka NKRI sehat dan berkembang. Apabila produktivitas desa modern meningkat maka PDB dan pendapatan perkapita regional akan berkembang, diramalkan devisa ekspor hasil pertanian dan kelautan meningkat dahsyat akan memperkuat ketahanan ekonomi dan fiskal NKRI. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut menyatakan bahwa mengingat kedudukan, kewenangan, dan Keuangan Desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa. Lembaga Desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat Desa.

D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN DAMPAKNYA TERHADAP ASPEK BEBAN KEUANGAN DAERAH

Pengaturan tentang Pemekaran Kampung paling tidak harus dapat menjawab pertanyaan mengapa paradigma yang menjadi dasar pengaturan mengenai Kampung yaitu memberikan dasar menuju kemandirian, artinya memberikan landasan yang kuat menuju terbangunnya suatu komunitas yang mengatur dirinya sendiri kurang dapat berjalan? Menurut Kuntowijoyo (dalam Suhartono, 2001: 30), ada tiga paradigma yang berkembang dalam melihat Desa. Pertama, paradigma yang melihat masalah pada rakyat itu sendiri. Kedua, paradigma yang melihat kondisi yang menyebabkan tidak adanya kesempatan bagi rakyat. Ketiga, paradigma yang melihat pada struktur dan sistem yang tidak adil. Berdasarkan paradigma yang pertama, yaitu melihat permasalahan Desa berdasarkan pada masalah rakyat itu sendiri, maka dalam Undang-Undang Desa yang ditekankan adalah bagaimana menjadikan pembangunan perdesaaan itu dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Masyarakat Perdesaan adalah pelaku utama pembangunan di Desa, sedangkan Pemerintah Desa mempunyai tugas utama untuk membimbing, mengarahkan dan menciptakan suasana yang kondusif. Berdasarkan paradigma di atas, maka dalam Rancangan tentang Pemekaran Kampung, peran masyarakat akan ditingkatkan dalam mekanisme pemekaran Kampung, penyelenggaraan pemerintahan Kampung, mengidentifikasi dan melaksanakan kewenangan Kampung, pembuatan peraturan Kampung, perencanaan pembangunan Kampung, kepengurusan badan usaha milik Kampung, kerjasama Kampung, meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan, melestarikan lembaga adat; Berdasarkan ketentuan di atas, maka sebenarnya peran masyarakat akan ditingkatkan dalam segenap aspek yang berkembang di Desa, seperti penyelenggaraan pemerintahan Desa, demokrasi Desa, ekonomi dan pembangunan Desa, kerjasama antar Desa dan hubungan Desa

dengan supra Desa. Dari paradigma kedua, yang melihat kondisi yang menyebabkan tidak adanya kesempatan bagi rakyat, maka rancangan peraturan daerah tentang pemekaran Kampung ini akan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pengembangan ekonomi pekampungan, pengembangan demokrasi lokal, pengembangan kerjasama Kampung.

Selanjutnya dari pendekatan ketiga, yang melihat pada struktur dan sistem yang tidak adil, maka rancangan peraturan daerah tentang pemekaran Kampung ini dapat meningkatkan bargaining position Kampung dalam menerima penyerahan urusan pemerintahan di atasnya, menegaskan akan arti pentingnya hak asal-usul, adat istiadat Kampung dan sosial budaya masyarakat Kampung, menegaskan akan arti pentingnya Kepala Kampung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan ekonomi Kampung, mengembangkan pendapatan masyarakat dan Kampung dan sebagainya

Dengan demikian, tujuan ditetapkan peraturan daerah ini, disamping merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya yang termuat dalam PP Nomor 43 Tahun 2014, adalah

- a. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab di Kabupaten Mimika.
- b. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum di Kabupaten Mimika
- c. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
- d. memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan di tingkat kabupaten; dan
- e. memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, khususnya di Kabupaten Mimika.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sebuah konstitusi mengandung aspek pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan landasan dalam penyelenggaraan suatu negara, sejalan dengan hal tersebut konstitusi merupakan komponen paling utama dalam ketatanegaraan, yang melandasi sistem hukum, sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial dan budaya suatu negara. Konstitusi mempunyai peran untuk mempertahankan esensi keberadaan sebuah negara dari pengaruh berbagai perkembangan yang bergerak dinamis. Oleh karena itu, konstitusi yang ideal merupakan hasil dari penyesuaian dan penyempurnaan untuk mengikuti segala perkembangan, khususnya yang berkaitan dengan keinginan hati nurani rakyat.

Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat tentang fungsi sekaligus tujuan dari terbentuknya Negara Indonesia, salah satunya adalah “memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kemudian dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28H ayat (1) diatur mengenai hak setiap orang dalam hal mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, dan hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh

pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus melakukan pemenuhan atas hak-hak setiap orang yang sebagaimana diatur dalam pasal tersebut diatas.

Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (6) juga dijelaskan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan dasar konstitusional yang dimiliki oleh pemerintahan daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk mengatur dan menjalankan otonomi daerah. Otonomi Daerah merupakan penyerahan urusan atau kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia¹. Dalam tatanan pelaksanaan daerah otonom, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahnya secara mutlak yang berorientasi kepada pengembangan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dalam Pasal 18B Undang-undang Dasar 1945 mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum adat. Kemudian Sejumlah isu yang terkandung UUD 1945 tentu membutuhkan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk undang-undang, termasuk pasal 18 yang mengatur tentang keberadaan daerah. Pasal 18 ayat 1 menegaskan: "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang". Sebelum diamendemen Pasal 18 tersebut berbunyi: "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan

pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Kampung sebenarnya termasuk daerah-daerah kecil yang mempunyai hak-hak asal-usul dan bersifat istimewa. Dalam penjelasan juga ditegaskan: “Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil’. Ini berarti bahwa daerah yang lebih kecil mencakup kabupaten/kota dan Kampung, atau setidaknya undang-undang juga harus memberi kedudukan yang tepat keberadaan Kampung yang telah ada jauh sebelum NKRI lahir.

B. PASAL 18 AYAT (6) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

Ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, menentukan Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Hak yang diberikan oleh konstitusi itu merupakan bentuk dari pembagian negara yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945, yang menentukan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.” Pemerintahan daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2) UUD 1945). Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (Pasal 18 ayat (5) UUD 1945).

Sebagai dasar hukum formal pembentukan perda ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, sebagaimana juga ditentukan pada Pedoman Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Lampiran UU 12/2011, yang menyatakan bahwa dasar hukum pembentukan

Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah sebagaimana Peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum Peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

C. UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, merupakan *political will* Negara Kesatuan Republik Indonesia, kepada rakyat Papua, dengan dasar pertimbangan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua Tengah selama berintegrasi dengan Indonesia belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan, mencapai kesejahteraan dan mewujudkan penegakan hukum dan belum sepenuhnya memenuhi rasa penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya orang asli Papua. Selain itu, untuk mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua Tengah dan provinsi lain, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua diperlukan adanya kebijakan khusus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan

Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan, serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang ini memberikan perhatian dan keberpihakan sangat khusus terkait hak-hak dasar masyarakat adat atau Orang Asli Papua (OAP) dengan memberikan ruang partisipasi politik yang sangat luas kepada OAP dan memberikan perlindungan nilai-nilai lokal dan adat di Papua.

Kebijakan otonomi khusus merupakan kebijakan yang diharapkan tidak hanya dapat mengatasi permasalahan konflik di Papua namun juga dapat mempercepat pembangunan di Papua. Otonomi khusus ini paling tidak mempunyai 4 (empat) cita-cita, yaitu:

1. meningkatkan taraf hidup masyarakat;
2. mewujudkan keadilan, penegakkan Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi;
3. pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP), serta
4. penerapan tata kelola pemerintahan.

D. UNDANG-UNDANG 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Peraturan adalah dasar dari negara hukum, negara yang pemerintahannya tunduk pada hukum, khususnya Undang-undang. Para ahli biasa membedakan antara Undang-Undang dalam arti materiel (wet ini materiele zin) dan Undang-undang dalam arti formil (wet ini formele zin). Pengertian Undang-undang dalam arti materiel itu menyangkut Undang-undang yang dilihat dari segi isi, materi, dan substansinya sedangkan Undang-undang dalam arti formil dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya. Perbedaan keduanya dapat dilihat hanya dari segi penekanan atau sudut penglihatan, yaitu suatu Undang-undang dapat dilihat dari segi materinya atau dilihat dari segi

bentuknya, yang dapat dilihat sebagai dua hal yang sama sekali terpisah.

Menurut I.C van der Vies, masalah bagaimana suatu Undang-undang harus dibuat terutama mengenai syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh pembuat Undang-undang. Syarat-syarat ini dapat diringkaskan sebagai “asas-asas pembuatan peraturan yang baik”. Asas-asas ini mempunyai kaitan dengan berbagai aspek pembuatan peraturan, yaitu asas-asas yang berkaitan dengan “bagaimana” dan asas-asas yang berkaitan dengan “apa”-nya suatu keputusan yang masing-masing disebut asas-asas formal dan asas-asas material.

Berdasarkan pendapat dan ketentuan yang telah disampaikan di atas akan dikemukakan beberapa pandangan dan analisa terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-undang). Secara umum isi Undang-undang dapat dikatakan merupakan keharusan (obligatere) sehingga seluruh ketentuan dalam Undang-undang harus dilaksanakan. Jika Undang-undang tidak dilaksanakan maka Undang-undang ini dapat dikatakan tidak berwibawa.

Dalam Pasal 5 Undang-undang disebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Kemudian dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;

- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Kedua Pasal tersebut berisi asas-asas formal dan material yang harus dilaksanakan dalam pembentukan setiap peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Sebagaimana telah disampaikan isi Undang-undang secara umum dapat dikatakan merupakan keharusan sehingga dalam setiap pembentukan peraturan Perundang-undangan di Indonesia asas-asas tersebut harus ditaati tanpa pengecualian apapun.

Sebagai sebuah Undang-undang yang menjadi peraturan dalam rangka pembentukan peraturan Perundang-undangan dapat dikatakan sudah baik. Jika saja setiap orang yang terlibat dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan mau mempelajari dan melaksanakan Undang-undang maka tidak akan mengalami banyak kesulitan lagi terlebih dengan keberadaan lampiran yang sangat mendetail.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menegaskan bahwa materi muatan Peraturan Daerah adalah berisi substansi yang mengatur dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Disamping itu, lampiran II UU P3 angka 39 dan 40 memberikan penegasan dasar peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan

dasar dalam pembuatan peraturan daerah, yaitu Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memerintahkan secara langsung pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan tersebut dimuat di dalam dasar hukum.

E. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam UU tentang Desa Pasal 1 angka 1 menyebutkan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian dalam Pasal 7 ayat (4):

- (4) *Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
- a. *pembentukan;*
 - b. *penghapusan;*
 - c. *penggabungan;*
 - d. *perubahan status; dan*
 - e. *penetapan Desa.*

Selanjutnya dalam Pasal 8 menjelaskan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan Pembentukan Desa.

Pasal 8

- (1) *Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.*
- (2) *Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.*
- (3) *Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:*
 - a. *batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;*
 - b. *jumlah penduduk, yaitu:*
 - 1) *wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;*
 - 2) *wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;*
 - 3) *wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;*
 - 4) *wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;*

- 5) wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
 - 6) wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
 - 7) wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
 - 8) wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan
 - 9) wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
- c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
 - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota;
 - g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
 - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
 - (5) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Desa persiapan.

- (6) *Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk.*
- (7) *Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.*
- (8) *Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.*

F. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang pada dasarnya menempatkan posisi desa pada kedudukan yang lebih tegas. Pasal 2 ayat (2) menegaskan: “Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa”. Kemudian Bab XVIII UU ini secara garis besar memuat pengaturan tentang Desa yang dituangkan dalam 2 Pasal yaitu Pasal 371 dan 372. Pasal 371 menetapkan: (1) Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa. (2) 29 Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa. Sementara Pasal 372 mengatur tentang sumber keuangan Desa. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut dijelaskan bahwa “... otonomi Desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari Desa itu sendiri...” Hal ini berarti bahwa Desa sebagai susunan pemerintahan terendah di Indonesia mempunyai identitas dan entitas yang berbeda dan perlu di atur tersendiri dalam bentuk Undang-Undang. Selain itu, usulan mengenai pentingnya Undang-undang mengenai Desa ini dikemukakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan legislatif.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah

tersebut. Peraturan daerah yang dibuat oleh daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah yang bersangkutan.

Walaupun demikian Peraturan daerah yang ditetapkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan Perundang-undangan. Disamping itu Peraturan daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah.

Daerah melaksanakan otonomi daerah yang berasal dari kewenangan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka konsekuensi logisnya kewenangan untuk membatalkan Peraturan daerah ada di tangan Presiden. Adalah tidak efisien apabila Presiden yang langsung membatalkan Peraturan Daerah. Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan Peraturan daerah Propinsi kepada Menteri sebagai pembantu Presiden yang bertanggung jawab atas Otonomi Daerah. Sedangkan untuk membatalkan Peraturan daerah Kabupaten/Kota, Presiden melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam pembatalan Peraturan daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi dapat mengajukan keberatan pembatalan Peraturan Daerah Provinsi yang dilakukan oleh Menteri kepada Presiden. Sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada Menteri. Dari sisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keputusan yang diambil oleh Presiden dan Menteri bersifat final.

Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pelaporan Peraturan daerah, setiap Peraturan daerah yang akan diundangkan harus mendapatkan nomor registrasi terlebih dahulu. Peraturan

Daerah Provinsi harus mendapatkan nomor register dari kementerian, sedangkan Peraturan daerah Kabupaten/Kota mendapatkan nomor register dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dengan adanya pemberian nomor register tersebut akan terhimpun informasi mengenai keseluruhan Peraturan daerah yang dibentuk oleh Daerah dan sekaligus juga informasi Peraturan daerah secara Nasional.

G. UNDANG-UNDANG 15 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA TENGAH.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilakukan pembentukan daerah baru.

Pembentukan daerah baru di wilayah Papua tersebut perlu memperhatikan aspirasi masyarakat Papua untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat OAP, khususnya di Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai.

Pengaturan mengenai Provinsi Papua Tengah perlu diatur dalam undang-undang tersendiri untuk mendorong perkembangan dan kemajuan di Provinsi Papua Tengah, khususnya di Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai. Selain itu adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat di wilayah pedalaman, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan adanya pemekaran provinsi di Provinsi Papua

Tengah serta memperhatikan kondisi wilayah yang secara geografis berada di wilayah pedalaman dan terisolir, dengan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, faktor pertahanan dan keamanan serta pertimbangan lainnya di Kabupaten Nabire, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai serta meningkatnya beban tugas dan volume kerja dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Provinsi Papua Tengah, perlu ada penyesuaian wilayah yang masih termasuk dalam Provinsi Papua. Oleh karena itu, perlu disusun pembentukan daerah baru melalui Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah.

Pembentukan daerah baru merupakan salah satu materi penting dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dalam Undang-Undang tersebut, pembentukan daerah baru dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanpa melalui daerah persiapan sebagaimana diatur umumnya dalam peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Provinsi Papua Tengah sebagai salah satu upaya dalam menata daerah merupakan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik karena dapat memperpendek rentang kendali (*span of controls*) pemerintahan, sehingga lebih efisien dan efektif sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah dan memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Provinsi Papua Tengah perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.

Dalam Konsiderans menimbang Peraturan Pemerintah ini merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 118 ayat (6) serta ketentuan lainnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dengan demikian, lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini ialah penataan Desa, kewenangan Desa, Pemerintahan Desa, tata cara penyusunan peraturan di Desa, keuangan dan kekayaan Desa, pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik Desa, kerja sama Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat Desa, serta pembinaan dan pengawasan Desa oleh camat atau sebutan lain.

Berkaitan dengan pengaturan mengenai Pemerintahan Desa, Peraturan Pemerintah ini mengatur secara lebih terperinci mengenai tata cara pemilihan kepala Desa secara langsung atau melalui musyawarah Desa, kedudukan, persyaratan, mekanisme pengangkatan perangkat Desa, besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi kepala Desa dan perangkat Desa, penempatan perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil, serta tata cara pemberhentian kepala Desa dan perangkat Desa.

Pengaturan yang berkaitan dengan keuangan dan kekayaan Desa, antara lain memuat ketentuan mengenai ADD yang bersumber dari APBD kabupaten/kota, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi atau APBD kabupaten/kota ke Desa serta penggunaan belanja Desa, penyusunan APB Desa, pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, dan pengelolaan kekayaan Desa.

Ketentuan mengenai Dana Desa yang bersumber dari APBN diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri, tetapi implementasi peraturan pemerintah tersebut merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

Konsisten dengan pertimbangan menimbang tersebut, dan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka PP No. 43 Tahun 2014 ini pada pokoknya berisi ketentuan tentang:

- a. Penataan Desa;
- b. Kewenangan Desa;
- c. Pemerintahan Desa;
- d. Tata Cara Penusunan Peraturan Desa;
- e. Keuangan dan Kekayaan Desa;
- f. Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- g. Badan Usaha Milik Desa;
- h. Kerjasama Desa;
- i. Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Desa Adat; dan

j. Pembinaan dan Pengawasan Desa oleh Camat.

Pengaturan mengenai Pemekaran Kampung dalam Peraturan Pemerintah ini terdapat dalam Bagian Kesatu Pembentukan Desa Pasal 4 tentang bentuk Pembentukan Kampung. Selanjutnya dijelaskan dalam Paragraf 3 Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pasal 6 sampai dengan Pasal 16.

I. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENATAAN DESA.

Landasan filosofis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penataan Desa. Kemudian dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa tujuan dilakukannya Penataan Desa termasuk Pemekaran Kampung di Kabupaten Mimika yaitu

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Kampung; dan
- e. meningkatkan daya saing Kampung.

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 bahwa Pembentukan Kampung dapat berupa Pemekaran dari 1 (satu) Kampung menjadi 2 (dua) Kampung atau lebih, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengusulkan Pemekaran Kampung dengan melakukan sosialisasi dan musyawarah Kampung dan dilaporkan ke Bupati untuk membentuk Tim Pembentukan Desa Persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Kampung.

Berdasarkan hasil kajian dan verifikasi persayarata Kampung Persiapan sudah lengkap dan layak kemudian diajukan kepada Gubernur untuk mendapatkan Surat Gubernur yang memuat Kode Register Kampung Persiapan. Selanjutnya berdasarkan Surat Gubernur tersebut Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Persiapan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Kampung Induknya. Kampung Persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Kampung dalam jangka paling lama 3 (tiga) Tahun sejak ditetapkan sebagai Kampung Persiapan sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Gagasan landasan filosofis adalah perpaduan dari substansi Bab II dan Bab III terutama landasan filosofis terkait dengan ketentuan dalam UUD 1945. Landasan filosofis akan menjadi dasar dalam menyusun salah satu konsiderans menimbang (unsur filosofis) dalam UU yang terbentuk.

Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 berikut Penjelasannya mengatur bahwa: Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Penjelasan Pasalnya menyatakan bahwa: Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Suatu peraturan perundang-Undang harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya adalah Rumusan atau norma-norma untuk mendapatkan pembenaran (*rechtvaardiging*) secara filosofis, kemudian sesuai dengan cita kebenaran (*idee der waarheid*), cita keadilan (*idee der gerechtigheid*), dan cita kesusilaan (*idee der zedelijkheid*). Selain itu juga harus memuat pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia.

Sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung arti bahwa pemerintah berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial. Dalam pembukaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum dengan jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia tersebut adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Secara filosofis jelas bahwa sebelum tata pemerintahan di atasnya ada, Desa itu lebih dulu ada. Oleh karena itu sebaiknya Desa harus menjadi landasan dan bagian dari tata pengaturan pemerintahan sesudahnya. Desa yang memiliki tata pemerintahan yang lebih tua, seharusnya juga menjadi ujung tombak dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Mengikuti pendapat Prof. Mr J de Louter, seorang ahli tata negara Belanda dan F. Laceulle dalam suatu laporannya yang menyatakan bahwa bangunan hukum Desa merupakan fundamen bagi tatanegara Indonesia (Sutardjo, 1984: 39). Artinya bahwa bangsa dan negara sebenarnya terletak di Desa, maka pengaturan Desa dalam Undang-Undang adalah sangat mendesak karena jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan ini akan menentukan luasnya jangkauan pengaturan mengenai Desa. Artinya pengaturan dalam Undang-Undang ini akan menentukan pula maju mundurnya Desa yang berimplikasi pada pemerintahan yang ada di atasnya.

Otonomi dan demokrasi Desa yang akan dibingkai dengan undang-undang tentang Desa bukan sekadar perkara kelembagaan semata, melainkan mempunyai dasar filosofis yang dalam. Kita membutuhkan bangsa yang mandiri-bermartabat, butuh negara (pemerintah) yang kuat (berkapasitas dan bertenaga) dan demokratis. Upaya penguatan otonomi daerah dan “otonomi Desa” menjadi bagian dari cita-cita itu, sekaligus hendak membangun imajinasi Indonesia yang kuat dan sempurna, yang melampaui (beyond) sentralisme dan lokalisme. NKRI akan menjadi lebih kuat bila ditopang oleh kedaulatan

rakyat serta kemandirian lokal (daerah dan Desa), yakni pusat yang “menghargai” lokal dan lokal yang “menghormati” pusat. Kemandirian Desa akan menjadi fondasi dan kekuatan NKRI dan imajinasi Indonesia itu. Jika Desa selamanya marginal dan tergantung, maka justru akan menjadi beban berat pemerintah dan melumpuhkan fondasi NKRI. Kedepan kita membutuhkan Desa sebagai entitas lokal yang bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya.

Selain itu, UU tentang pemerintahan Desa merupakan instrumen untuk membangun visi menuju kehidupan baru Desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. Apa maknanya? *Pertama*, kemandirian Kampung bukanlah kesendirian Kampung dalam menghidupi dirinya sendiri. Kemandirian Kampung tentu tidak berdiri di ruang yang hampa politik, tetapi juga terkait dengan dimensi keadilan yang berada dalam konteks relasi antara Kampung (sebagai entitas lokal) dengan kekuatan supra Kampung (pusat dan daerah) yang lebih besar. Secara lokal-internal, kemandirian Kampung berarti kapasitas dan inisiatif lokal yang kuat. Inisiatif lokal adalah gagasan, kehendak dan kemauan entitas Kampung yang berbasis pada kearifan lokal, komunalisme dan modal sosial (kepemimpinan, jaringan dan solidaritas sosial). Dengan demikian, inisiatif lokal yang kuat merupakan fondasi lokal bagi kemandirian Kampung.

Tetapi inisiatif lokal ini tidak bakal tumbuh dengan baik jika tidak ada ruang yang memungkinkan (enabling) untuk tumbuh. Regulasi yang mengandung banyak instruksi dan intervensi tentu akan menumpulkan inisiatif lokal. Karena itu kemandirian Kampung membutuhkan kombinasi dua hal: inisiatif lokal dari bawah dan respons kebijakan. Dari atas dibutuhkan pengakuan (rekognisi) negara terhadap keberadaan entitas Kampung dan termasuk organisasi masyarakat adat, yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan hak, kekuasaan, kewenangan, sumberdaya dan tanggungjawab kepada Kampung. Kewenangan memungkinkan Kampung mempunyai kesempatan dan tanggungjawab mengatur rumah tangganya sendiri

dan kepentingan masyarakat setempat, yang sekaligus akan menjadi bingkai bagi Kampung untuk membuat perencanaan lokal.

Perencanaan Kampung akan memberikan keleluasaan dan kesempatan bagi Kampung untuk menggali inisiatif lokal (gagasan, kehendak dan kemauan lokal), yang kemudian dilembagakan menjadi kebijakan, program dan kegiatan dalam bidang pemerintahan dan pembangunan Kampung. Kemandirian itu sama dengan otonomi Kampung. Gagasan otonomi Kampung sebenarnya mempunyai relevansi (tujuan dan manfaat) sebagai berikut:

- a. memperkuat kemandirian Kampung sebagai basis kemandirian NKRI.
- b. memperkuat posisi Kampung sebagai subyek pembangunan;
- c. mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat;
- d. memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan;
- e. menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal;
- f. menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat Kampung;
- g. memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi Kampung untuk membangkitkan prakarsa dan potensi Kampung;
- h. menempa kapasitas Kampung dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan;
- i. membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah Kampung, lembaga-lembaga Kampung dan masyarakat;
- j. merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal.

Kedua, demokrasi adalah nilai dan sistem yang memberi bingkai tata pemerintahan Kampung. Secara konseptual demokrasi mengandung sejumlah prinsip dasar: representasi, transparansi, akuntabilitas, responsivitas dan partisipasi, yang semua prinsip ini menjadi fondasi dasar bagi pengelolaan kebijakan, perencanaan Kampung, pengelolaan keuangan Kampung dan pelayanan publik. Kalau prinsip-prinsip dasar ini tidak ada di Kampung, maka akan

muncul “penguasa tunggal” yang otokratis, serta kebijakan dan keuangan Kampung akan berjalan apa adanya secara rutin, atau bisa terjadi kasus-kasus bermasalah yang merugikan rakyat Kampung. Demokrasi Kampung akan membuka ruang bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah Kampung. Aspirasi adalah fondasi kedaulatan rakyat yang sudah lama diamanatkan dalam konstitusi.

Demokrasi juga menjadi arena untuk mendidik mental dan kepribadian rakyat agar mereka lebih mampu, mandiri, militan dan mempunyai kesadaran tentang pengelolaan barang-barang publik yang mempengaruhi hidup mereka. Pendidikan dan pembelajaran ini penting, mengingat masyarakat cenderung pragmatis secara ekonomi dan konservatif secara politik, akibat dari perkembangan zaman yang mengutamakan orientasi material.

Ketiga, isu kesejahteraan mencakup dua komponen besar, yakni penyediaan layanan dasar (pangan, papan, pendidikan dan kesehatan) dan pengembangan ekonomi Kampung yang berbasis pada potensi lokal. Kemandirian dan demokrasi Kampung merupakan alat dan peta jalan untuk mencapai kesejahteraan rakyat Kampung. Desentralisasi memungkinkan alokasi sumberdaya kepada Kampung, dan demokrasi memungkinkan pengelolaan sumberdaya Kampung berpihak pada rakyat Kampung. Hak Kampung untuk mengelola sumberdaya alam, misalnya, merupakan modal yang sangat berharga bagi ekonomi rakyat Kampung. Demikian juga dengan alokasi dana Kampung yang lebih besar akan sangat bermanfaat untuk menopang fungsi Desa dalam penyediaan layanan dasar warga Kampung. Namun, kesejahteraan rakyat Kampung yang lebih optimal tentu tidak mungkin mampu dicakup oleh pemerintah Kampung semata, karena itu dibutuhkan juga kebijakan pemerintah daerah yang responsif dan partisipatif, yang berorientasi pada perbaikan pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi lokal.

Dengan demikian yang menjadi dasar filosofis dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Tentang Pemekaran Kampung

adalah bahwa pemekaran kampung diperlukan sebagai upaya aktualisasi nilai yang terkandung dalam otonomi daerah dan pandangan hidup Bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam butir-butir Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila ini dijabarkan dalam hukum yang dapat menunjukkan nilai-nilai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Undang-Undang yang dibentuk demi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan sosiologis bersumber dari substansi yang telah diuraikan dalam Bab II. Landasan sosiologis akan menjadi dasar dalam menyusun salah satu konsiderans menimbang (unsur sosiologis) dalam UU yang dibentuk.

Sebagaimana dikemukakan oleh Rescoe Pound bahwa pada fungsi hukum sebagai alat untuk merubah masyarakat (*law as tool of social engineering*), dinyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat.²⁰ Dalam konteks landasan sosiologis suatu norma hukum yang dinyatakan dalam suatu peraturan daerah haruslah mencerminkan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. oleh karena itu, peraturan daerah tersebut harus dirumuskan dengan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan (Peraturan Daerah) benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat.

²⁰ Lili Rasjidi & Arief Shidarta, 1988, *Filsafat Hukum dan Refleksinya*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, hal. 8.

Secara sosiologis, jelas bahwa untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia harus memulai paradigma pembangunan dari bawah Kampung karena sebagian besar penduduk Indonesia beserta segala permasalahannya tinggal di kawasan rural (non-perkotaan). Disamping itu ide dan pengaturan otonomi Kampung kedepan dimaksudkan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan sosial, budaya ekonomi dan politik masyarakat. “Otonomi Kampung” hendak memulihkan basis penghidupan masyarakat non-urban, dan secara sosiologis hendak memperkuat Kampung sebagai entitas masyarakat paguyuban yang kuat dan mandiri, mengingat perubahan desa dari Kampung tidak berjalan secara alamiah, melainkan akibat dari interupsi negara (struktur kekuasaan yang lebih besar).

Dampak globalisasi dan eksploitasi oleh kapitalis global tidak mungkin dihadapi oleh lokalitas, meskipun dengan otonomi yang memadai. Tantangan ini memerlukan institusi yang lebih kuat (dalam hal ini negara) untuk menghadapinya. Oleh karena diperlukan pembagian tugas dan kewenangan secara rasional di negara dan masyarakat agar dapat masing-masing bisa menjalankan fungsinya. Prinsip dasar yang harus dipegang erat dalam pembagian tugas dan kewenangan tersebut adalah daerah dan Kampung dapat diposisikan sebagai kompartemen-kompartemen fleksibel dalam entitas negara. Ketiganya memiliki misi yang sama yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bahkan yang lebih mendasar adalah survival ability bangsa.

Dengan demikian yang menjadi landasan sosiologis penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pemekaran Kampung adalah bahwa dengan terbentuknya Provinsi Papua Selatan membawa perkembangan terhadap Kabupaten Mimika. Kedepannya akan banyak penduduk yang akan datang dan bermigrasi ke DOB baru untuk mencari lapangan pekerjaan sehingga dapat berdampak ke Kabupaten Mimika. Kebutuhan hidup masyarakat juga semakin bertambah banyak sementara penambahan jumlah

penduduk juga makin bertambah dari tahun ke tahun. Untuk memenuhi kebutuhan penduduk, maka dibutuhkan suatu strategi yang mampu mendukung terpenuhinya kebutuhan penduduk suatu wilayah. Jumlah penduduk yang bertambah dapat berimplikasi terhadap kepadatan dan tingkat kemiskinan juga mempengaruhi Orang Asli Papua yang ada di Kabupaten Mimika sehingga dapat menimbulkan konflik sosial dan mempengaruhi perekonomian di daerah tersebut. Kondisi ini memerlukan solusi yang menyeluruh baik dari aspek pemerintahan, swasta maupun masyarakat.

C. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian apabila diterapkan maka landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seseorang pejabat atau lembaga/badan tertentu mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam peraturan perundangan sebagai landasan yuridis formal, seorang pejabat atau suatu lembaga atau badan adalah tidak berwenang mengeluarkan peraturan. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Dengan demikian jenis peraturan perundang-undangan serta lembaga atau badan yang berwenang membentuknya harus mempunyai landasan formal secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Tanpa landasan formal demikian, maka prinsip negara berdasar atas hukum akan menjadi goyah. Oleh karena itu dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan:

1. adanya kewenangan untuk pembuat peraturan perundang-undangan, karena setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/badan atau pejabat yang berwenang.
2. adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat.
3. mengikuti tata cara atau prosedur tertentu, apabila tidak diikuti maka peraturan perundang-undangan tersebut dimungkinkan batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan UUD. Demikian pula seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan tingkat lebih bawah.

Selain menentukan dasar kewenangan, landasan hukum juga merupakan dasar keberadaan atau pengakuan dari suatu jenis peraturan perundang-undangan adalah landasan yuridis material. Landasan yuridis material menunjuk kepada materi muatan tertentu yang harus dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Pembentuk peraturan menghendaki bahwa sesuatu materi tertentu hendaknya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu pula. Landasan yuridis juga merupakan suatu tinjauan substansi terhadap suatu Undang-Undang yang ada kaitannya dengan Naskah Akademik dengan memperhatikan hierarki

peraturan perundang-undangan dengan puncaknya pada UUD 1945. Landasan yuridis akan digunakan sebagai dasar hukum dalam peraturan perundang-undangan yang akan disusun, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang tentang Desa serta peraturan pelaksanaannya.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN

A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Naskah Akademik ini pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pemekaran Kampung yang akan dibentuk. Peraturan Daerah ini mencakup beberapa poin penting yang berkaitan dengan pengaturan tentang berbagai aspek kepemimpinan, keuangan, dan aspek pemberdayaan serta pembangunan Kampung. Selain itu, Naskah Akademik ini pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pemekaran Kampung yang akan dibentuk. Dalam Bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya.

Sebagaimana terangkum dalam pengertian dari Naskah Akademik, maka sasaran penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pemekaran Kampung ini adalah untuk menjadi dasar bagi kebijakan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam upaya mempertahankan nilai kearifan dan budaya lokal yang telah hidup dan dipergunakan oleh masyarakat selama ini. Oleh karena itu, inti muatan dari Rancangan Peraturan Daerah sudah dipastikan akan mengaur sejumlah substansi yang akan membuka peluang bagi tetap terjaganya nilai-nilai kearifan lokal, tradisi, budaya yang menjadi kekhususan masyarakat khususnya di Kabupaten Mimika tersebut. Arah pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penetapan pedoman teknis Pemekaran Kampung. Sasaran yang hendak diwujudkan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah terwujudnya penyusunan pedoman teknis Pemekaran Kampung.

Dengan demikian penyusunan pedoman teknis Pemekaran Kampung melibat partisipasi masyarakat kampung, baik melalui badan permusyawaratan desa, lembaga-lembaga yang ada di desa, maupun partisipasi langsung dengan memberikan masukan lisan dan/atau tertulis.

Sebagaimana ditegaskan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi dan hirarki peraturan perundang-undangan. Jika dikaitkan dengan Peraturan Daerah, maka materi muatannya adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah harus mengakomodir pengaturan tentang hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan daerah yang lebih tinggi, menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang belum diatur oleh peraturan daerah yang lebih tinggi, dan menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak mengatur rumah tangga daerah bawahannya (A. Hamid S. Attamimi:1979). Beberapa pengertian pokok yang berkaitan Kampung Adat harus termuat dalam bab tentang ketentuan umum.

Secara teknis legal drafting, materi muatan ranperda ini harus pula mengacu pada ketentuan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut. Pada lampiran II point 98 menyatakan pada Bab I berisi Ketentuan Umum yang berisi :

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau

- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa. Beberapa pengertian penting dalam Peraturan Daerah ini yaitu:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kampung Persiapan adalah bagian dari satu Kampung yang bersandingan yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Kampung baru.

7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kampung adalah Kepada Kampung atau sebutan lain dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
9. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut Bamuskam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Kampung adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampung dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Kampung dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
12. Pemekaran Kampung adalah pemecahan satu Kampung menjadi dua Kampung atau lebih.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
14. Hari adalah hari kerja.

B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Berdasarkan landasan pemikiran dan kajian mengenai tatacara pemilihan Kepala Desa maka pokok-pokok materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Pemekaran Kampung adalah sebagai berikut:

BAB I : KETENTUAN UMUM

Bab ini memuat tentang pengertian atau definisi umum mengenai istilah yang digunakan dalam Rancangan

Peraturan Daerah ini. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari salah pengertian terhadap istilah tersebut. Selain itu pada Bab ini juga berisi tujuan Pemekaran Kampung dan syarat untuk dilakukannya Pemekaran Kampung.

BAB II : PEMEKARAN KAMPUNG

Bab ini memuat tentang kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan sosialisasi dan musyawarah kampung untuk Pemekaran Kampung, pembentukan Tim Pembentukan Kampung Persiapan, melakukan kajian dan verifikasi, serta pengangkatan Penjabat Kepala Kampung Persiapan.

BAB III : PENETAPAN KAMPUNG

Bab ini memuat tentang pemberian kode Kampung hasil pemekaran.

BAB IV : PEMBIAYAAN

Bab ini memuat tentang pembiayaan penyelenggaraan Peraturan Daerah ini.

BAB V : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bab ini memuat tentang pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap Kampung Persiapan agar dapat memenuhi syarat yang ditentukan untuk menjadi Kampung defenitif.

BAB VI : PEMERINTAHAN KAMPUNG

Bab ini memuat tentang pengangkatan Penjabat Kepala Kampung.

BAB VII : KETENTUAN PENUTUP

Bab ini mengatur tentang pemberlakuan Peraturan Daerah ini dan juga menyatakan tentang pemberlakuannya yaitu sejak tanggal diundangkan. Begitu juga frase: “agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika”.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dapat memprakarsai Pemekaran Kampung dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Kampung, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Kampung, serta kemampuan dan potensi Kampung.
2. Pemekaran Kampung harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa kemudian Kepala Kampung induk melakukan sosialisasi dan musyawarah Kampung mengenai Pemekaran Kampung dan dilaporkan ke Bupati untuk membentuk Tim Pembentukan Kampung Persiapan.
3. Tim Pembentukan Kampung Persiapan melakukan Kajian dan verifikasi dan hasilnya dilaporkan ke Bupati untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati kemudian disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan kode register Kampung Persiapan dan Bupati kemudian mengangkat Penjabat Kepala Kampung Persiapan.
4. Penyusunan naskah akademik ini secara fungsional sebagai instrumen yang dapat memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Mimika dalam rangka penyelenggaraan Pemekaran Kampung agar dapat terlaksana secara terpadu, tersistematis, terarah dan terkoordinasi.

B. SARAN

Dalam pengaturannya materi Naskah Akademi tentang Pemekaran Kampung merupakan kajian agar penyelenggaraan pembentukan Kampung telah memenuhi syarat, sesuai dengan prosedur dan tidak

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Mimika segera membentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemekaran Kampung. Diharapkan Naskah Akademis Peraturan Daerah tentang Pemekaran Kampung ini menjadi prioritas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Literatur

- Abdur Rozaki, Dkk. *Prakarsa Desentralisasi & Otonomi Desa*, IRE Press, Yogyakarta, 2005.
- Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media, 2010.
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Jimly Asshidiqie, *Perihal Undang-Undang*, RajaGrafindo Persada, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Mardiasmo, *Memperkokoh Otonomi Daerah: Kebijakan, Evaluasi dan Saran*, UUI Press, 2004.
- Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan (2), Proses dan Teknik Penyusunan*, Kanisius, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Pipin Syafirin dan Dedah Jubaedah, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Bani Quraisy Bandung, 2005.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- RM, Kusuma AB, 2004, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indoneisa.
- Rosjidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Bandung, CV. Mandar Maju, 1998.

Peraturan Perundang-Undangan

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Website

<https://mimikakab.go.id/public/#gsc.tab=0>

<https://mimikakab.bps.go.id/>

<https://mimikakab.bps.go.id/publication/2023/02/28/c226eaff57ca75d05ac6428f/kabupaten-mimika-dalam-angka-2023.html>